



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 410 / 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN
TAHUN 2025

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan cakupan system informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025.

KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 Desa Daleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tugas Kepala Desa

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Menggunakan Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 Desa.
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 Desa
4. Melaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025.

B. Tugas Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelola teknis pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 setiap hari.
2. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga (*by name by address*), mencakup data:
 - a. warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, *stunting* pada bayi, balita, dan anak-anak (dibawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
 - b. akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat;
 - c. warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja ; dan
 - d. data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bersama-sama pendata mengisikan data (*by name by address*) tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.

4. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan.
5. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus Rukun Tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa.
6. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui dilapangan.
7. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata.
8. Berhubungan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah.
9. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025.
10. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek hasil akhir data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025.

C. Tugas Relawan Pemutakhiran Data

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun yang biasa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di aka demi desa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner dilapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun:
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus Rukun Tetangga yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggungjawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun.
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2025 berada di Kantor Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Daleman di Daleman;
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 410/16 TAHUN 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2025
DESA **DALEMAN** KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
1	SUDARMAN	Kepala Desa	Pembina	+62 817259811
2	PURWANTO,S.Sos.	Sekretaris Desa	Ketua	+62 85229609078
3	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	+62 81802575573
4	GUNADI	Perangkat Desa (Kasi/Kaur)	Anggota	+62 83865633085
5	FAJAR ADI SURYA	Perangkat Desa Kaur Perencanaan	Anggota	+62 89682950428
6	KUSNAN ASHURI	Perangkat Desa Kasi Kesra	Anggota	+62 81804544246
7	BENI INDRIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota	+62 89698065526
8	PARDI	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota	+62 8179481372
9	TRI QOMARI R.	Penggiat Desa/Pe	Anggota	+62 81329602581
10	PURWANTI NINGSIH	Tokoh Masyarakat	Anggota	+62 85726537691
11	SITI LESTARI	Tokoh Masyarakat	Anggota	+62 895422626884
12	SULASTRI	Tokoh Masyarakat	Anggota	+62 89686101093
13	TRIYANI	Tokoh Masyarakat	Anggota	+62 85728236291
14	INDAH QOMARI	Kader Pembangunan Manusia/KPMD	Anggota	+62 87836149803
15	EMIATI	Tokoh Perempuan	Anggota	+62 895365934973
16	SUNARTO	Tokoh Pemuda	Anggota	+62 895391176939

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN